

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya baik itu ibadah *Mahdoh* yang berhubungan langsung dengan Allah, ataupun ibadah *Ghairu Mahdoh* yang berhubungan dengan manusia tapi diniatkan dengan ibadah sosial. Semua yang dilakukan itu adalah atas dasar kewajiban sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam rangka mengejawantahkan tanggung jawab seorang khalifah dengan benar maka perangkat dan alat untuk melaksanakannya harus ada dan benar. Perangkat itu berupa pengetahuan dan keahlian. Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka kewajibannya adalah mempersiapkan anak untuk menjadi generasi yang kuat dan tangguh baik fisik maupun mental. Secara fisik maka orang tua wajib memberikan dan menyiapkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani yang mencakup identitas seperti orang tua wajib memberikan nama anak dan nasab dari orang tua. Selain itu, orang tua juga wajib memberikan pendidikan terhadap anak, agar anak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba dan mampu melindungi dari kejahatan makhluk-

Nya.¹

Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan semua manusia, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Dalam membina rumah tangga pada umumnya pasangan suami istri pasti akan menginginkan kehadiran seorang anak dimana anak akan mendatangkan suatu perubahan baru dalam keluarga dan mempererat tali cinta pasangan suami istri. Anak juga merupakan titipan tuhan yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tidak semua anak terlahir dalam keadaan sehat dan sempurna, beberapa dari mereka terlahir dengan memiliki keterbatasan dan ketidak mampuan, baik dari segi fisik maupun psikis. Para anak yang memiliki kebutuhan khusus mungkin saja mengalami gangguan atau ketunaan seperti, gangguan fisik (tuna daksa), penglihatan (tuna netra), kesusahan belajar (tuna laras), pendengaran (tuna rungu), atau mengalami retardasi mental (tuna grahita).²

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian

¹Im fahima, “Kewajiban Orang Tua Terhadap anak dalam Persepektif Islam,” Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak 1, IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 1, (2019).

²MA Yaqin, “Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak pada anak Tuna Grahita di Sekolah Luar Biasa (SLB)” artikel ini di akses 24 juni 2017 melalui eprints.walisongo.ac.id/4934/1/1011111025.pdf

maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.³

Anak merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada seorang suami dan istri yang telah sah melakukan suatu perkawinan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai orang tua dan tidak mengabaikannya amanat tersebut.⁴

Anak adalah calon generasi muda bangsa yang sangat berharga nantinya akan berperan dalam perkembangan pembangunan masa mendatang. Agar pembangunan nasional yang dapat berjalan lancar maka harus dipersiapkan para generasi muda yang berpotensi, karena pendidikan, pelatihan dan pembinaan untuk anak harus dilakukan secara maksimal. Akan tetapi tidak semua anak dapat berada dalam lingkungan keluarga ataupun didik disekolah umum. Hal inilah yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus.

Anak disabilitas adalah anak yang mempunyai kelainan kesehatan mental maupun fisik, yang dimana anak disabilitas harus mendapatkan pendampingan dari pihak orang tua serta edukasi yang lebih. Menurut Efendi, bahwa istilah disabilitas

³ “Perwalian” <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian>. Diakses pada tanggal 19 February 2020.

⁴ Avi Rizqianita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Yang Mengalami Kekerasan*,” Jurnal Unissula, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018. Hal 25-25.

secara eksplicit ditunjukkan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umunya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya.⁵

Mereka yang disebut anak disabilitas ini berbeda dari kebanyakan anak karena diantara mereka memiliki kekurangan seperti keterbelakangan mental, kesulitan belajar, gangguan emosional, keterbatasan fisik, gangguan bicara dan bahasa kerusakan pendengaran, kerusakan penglihatan, ataupun memiliki keterbatasan khusus. Beberapa karakteristik ini dapat menghambat anak disabilitas untuk mengembangkan diri secara optimal dan dapat menimbulkan permasalahan sosial serta emosional dan perkembangan mereka diberbagai aspek kehidupan.

Khusus orang tua disabilitas diharapkan untuk mengenal dan membangun jati dirinya (ABK), yaitu dengan memahami jati diri kita sebagai orang tua karena sistem pembinaan yang efektif mesti disertai perilaku positif orang tua sehingga perilaku positif, secara otomatis anak akan meniru segala tingkah laku orang tua mengkondisikan keluarga (khususnya keluarga inti) untuk dapat mengenal dan memahami segala kegiatan yang diperlukan anak disabilitas.

Dengan saling pengertian, kasih sayang, komunikasi dengan baik serta sikap konsisten pada orang tua akan

⁵ Nandiyah Abdullah, "*Anak disabilitas*" dalam Jurnal Magistra No. 86 Th. XXV Desember 2013 ISSN 0215-9511, hal 5.

mempermudah penerapan pengasuhan yang tepat untuk anak disabilitas. Mengajarkan anak bersosialisasi dilingkungan yang lebih luas seperti keluarga besar dan masyarakat sekitar juga sangatlah penting. Dikarenakan, kekurangan pada anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi melainkan melatih mental anak untuk menjadi lebih sabar, percaya diri, tegar serta memiliki toleransi dan empati dalam menjalankan kehidupan serta mendapatkan informasi kesehatan yang sangat berguna bagi perkembangan anak disabilitas.

Diperkirakan antara 3-7 persen atau sekitar 5,5-10,5 juta anak usia dibawah 18 tahun menyandang ketunaan atau masuk ketegori anak disabilitas. Istilah anak disabilitas adalah klasifikasi untuk anak dan remaja secara fisik, psikologis dan atau sosial mengalami masalah serius dan menetap. Anak disabilitas ini dapat diartikan mempunyai kekhusuan dari segi kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial. Selama dua dekade terakhir istilah anak cacat telah digantikan dengan istilah anak disabilitas.⁶

Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, mengasuh, memelihara, dan mendidiknya agar tumbuh generasi yang sehat dan kuat fisiknya, generasi yang cerdas dan jujur, generasi yang bersih hatinya serta ikhlas, generasi yang beriman dan beramal sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua. Setiap

⁶Wordpress, "Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia" <http://getmyhope.wordpress.com/2010/04/23/anak--berkebutuhan-khusus-di-indonesia>. diakses tanggal 21 Oktober 2012 pukul 09.21

orang tua memiliki keinginan agar keturunannya menjadi anak-anak yang baik mendapat keselamatan dunia akhirat, maka untuk memperoleh keinginan tersebut orang tua dituntut melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan jujur.⁷

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam persepektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW.⁸

Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian mengalami sedikit perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap dapat dijadikan rujukan hukum. Di sisi lain, agama Islam sebagai agama

⁷Tata Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)" *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4 (2), 95-112, 2020.

⁸Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Persepektif Hukum Islam," dalam *A-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (January 2018), hal 38-56.

mayoritas penduduk Indonesia, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, disamping hukum Barat dan Hukum Adat. Oleh karena itu, pengkajian hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional merupakan salah satu keniscayaan. Tulisan ini membandingkan hak-hak anak, sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menurut Hukum Islam. Untuk itu, tulisan ini menguraikan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hak-hak anak menurut Hukum Islam, dan perbandingan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.⁹

Permasalahan yang ada di desa saya sendiri mengenai Perwalian anak disabilitas itu terletak pada beberapa keluarga yang memiliki anak disabilitas tetapi kedua orang tuanya tidak mau/ tidak sanggup dalam memberikan kewajibannya kepada anak tersebut, sehingga disini ada beberapa keluarga yang memiliki permasalahan seperti itu tetapi ada wali dari anak tersebut yang sanggup mengurus anak disabilitas, dikarenakan orang tuanya sendiri yang tidak mau bertanggung jawab.

⁹Hani Sholihah, "*Perbandingan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*," dalam *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No.2 (Juli 2018) hal 88-112.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis akan mengemasnya dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana Perwalian anak disabilitas Menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana Perwalian anak disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang Menurut hukum Islam dan UU perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 ?
3. Perbedaan dan Persamaan Perwalian Anak Disabilitas Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang (Studi Komparatif)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Perwalian anak disabilitas Menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Perwalian anak disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.
3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Persamaan dan Perbedaan Perwalian anak disabilitas Menurut Hukum

Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang (Studi Komparatif).

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk juga pada masyarakat mengenai Perwalian anak disabilitas Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sehingga bagi para pembaca dapat mengetahui dengan jelas dan bisa memberikan kontribusi dalam menentukan sikap untuk menghadapi permasalahan Perwalian anak disabilitas menurut hukum Islam dan UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detail mengenai keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada, serta dapat mudah dimengerti dan menambah pengetahuan secara universal oleh berbagai pihak khususnya orang tua atau masyarakat tentang Perwalian anak disabilitas menurut hukum Islam dan UU perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Serta dapat menemukan akar permasalahan yang melatar belakangi masalah tentang

Perwalian anak disabilitas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu, sejauh ini penyusun menemukan beberapa literatur skripsi yang dapat dijadikan bahan perbandingan, berikut penelitian terkait dengan “*Perwalian anak disabilitas Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*”, ada beberapa yang membahas masalah yang sama tetapi dalam porsi yang beragam, untuk memberikan gambaran posisi penelitian dihadapan peneliti yang sudah ada, peneliti akan mengemukakan penelitian terdahulu antara lain:

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Maria H Lelu	Penerapan Perwalian Anak Terlantar Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 JO. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak	Penelitian ini memiliki persamaan pada jenis penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Dan metode yang digunakan adalah kualitatif	Perbedaan penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, karena peneliti ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana perwalian anak disabilitas	Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Perwalian Anak Disabilitas Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab

				menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat	Tangerang, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data-data tertulis dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang Perwalian Anak Disabilitas
2.	Maisarah Ritonga	Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Berkebutuhan Khusus Di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten	Penelitian ini memiliki persamaan kedua skripsi ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan penelitian ini dilihat dari untuk mengetahui perwalian anak disabilitas Menurut hukum Islam dan UU Perlindungan	Untuk mengetahui pemenuhan dan kewajiban orang tua terhadap anak penyandang disabilitas

		Tapanuli Selatan (Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002		n Anak No. 23 Tahun 2002 sedangkan penelitian terdahulu dilihat dari untuk mengetahui kewajiban dan pemahaman orang tua atas anak berkebutuhan khusus Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Anak	
3.	Ni Nyoman Muryatini	Perlindungan Hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang dilerantarkan oleh orang tuanya	Penelitian ini memiliki persamaan pada penggunaan metode hukum normatif	Perbedaan penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, tetapi tidak terlalu menganalisis hukumnya sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode hukum normatif	Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas

				dan menggunakan pendekatan legislasi dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang ditinggalkan oleh orang tuanya.	
--	--	--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah berbagai hal yang harus dilakukan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak anak diberbagai bidang. Orang tua harus memastikan kehidupan anak berlangsung layak hingga anak tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri. Bukan hanya orang tua kandung yang berkewajiban memenuhi kewajiban ini. Begitu juga ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, kebutuhan anak tetap wajib dipenuhi oleh kedua orang tua maupun orang tua tiri jika ada. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. UU tersebut merupakan

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pasal 26 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya
3. Mencegah anak menikah pada usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Dalam praktiknya, keempat point kewajiban orang tua terhadap anak tersebut bisa dijabarkan kembali menjadi hal-hal yang lebih teknis, misalnya:

1. Menyediakan tempat tinggal yang baik bagi anak
2. Memberikan anak makanan/minuman bergizi serta pakaian yang layak
3. Melindungi anak
4. Memastikan keamanan anak, termasuk barang miliknya
5. Mendisiplinkan anak
6. Memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi
7. Memilih bentuk pendidikan terbaik bagi anak
8. Memastikan anak selalu sehat dan membawanya ke fasilitas kesehatan yang baik.¹⁰

¹⁰“Kewajiban Orang Tua”, diakses melalui www.sehatq.com/artikel/kewajiban-orangtua-terhadap-anak-sudahkah-anda-penuhi pada tanggal 16

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.¹¹

Anak disabilitas adalah anak yang mempunyai kelainan kesehatan mental maupun fisik, yang dimana anak disabilitas harus mendapatkan pendampingan dari pihak orang tua serta edukasi yang lebih. Menurut Efendi, bahwa istilah disabilitas secara ekspilit ditunjukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umunya, dalam hal fisik, metal maupun karakteristik perilaku sosialnya.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa tugas orang tua khususnya seorang ibu ialah bertanggung jawab atas perkembangan anaknya yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Selain itu, alasan lain dari salah satu ayah dari anak disabilitas, menganggap

juni 2020.

¹¹ “Perwalian”

<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian>.
Diakses pada tanggal 19 February 2020.

¹²Nandiyah Abdullah, dalam jurnal Magistra No. 86 Th. XXV Desember 2013 ISSN 0215-9511, hal 11.

bahwa dirinya adalah sebagai kepala keluarga yang hanya bertugas mencari nafkah, bukan mengurus anak. Allah telah menjelaskan betapa pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak. Ayah mempunyai tanggung jawab atas anak-anaknya baik itu dalam pendidikan moral maupun spritual. Sebagaimana yang di jelaskan dalam QS. Luqman ayat 13, 16, 17, 18, 19, dan 20. Bagi orang tua yang sama-sama bekerja, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah. Masing-masing mempunyai peran secara bersama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Pengetahuan orang tua sangatlah diperlukan terutama bagi ibu sebagai pengasuh utama selain itu juga harus didukung oleh seorang ayah untuk memaksimalkan potensi anak terutama bagi anak disabilitas.¹³

Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian mengalami sedikit perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap dapat dijadikan rujukan hukum. Disisi lain, agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk indonesia, menjadikan

¹³Fikri Rousan, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak DiFabel (Studi Kasus di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung).*” (Skripsi,UIN Raden Intan Lampung ,2020). Hal 25-26.

hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, disamping hukum Barat dan Hukum Adat. Oleh karena itu, pengkajian hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional merupakan salah satu keniscayaan. Tulisan ini membandingkan hak-hak anak, sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Hukum Islam. Untuk itu, tulisan ini menguraikan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hak-hak anak menurut Hukum Islam, dan perbandingan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian.¹⁵ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris adalah menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris.¹⁶ Penulis

¹⁴Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” dalam *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, (July 2018), hal 88-112.

¹⁵Basrowi dan Suwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h.20.

¹⁶Diakses melalui <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum->

menggunakan pendekatan normatif-empiris karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana Perwalian anak disabilitas menurut hukum Islam dan UU perlindungan anak No.23 Tahun 2002, serta melihat dilapangan bagaimana Perwalian anak disabilitas menurut hukum Islam dan UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Disebut deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Penulis menggunakan penelitian ini karena akan menghasilkan informasi mengenai pengamatan dari data-data tertulis dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang Perwalian anak disabilitas. Maupun pengamatan di lapangan tentang Perwalian anak disabilitas menurut hukum Islam dan UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada Masyarakat di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang, dan mengambil data-data yang sesuai dengan permasalahan mengenai Perwalian anak disabilitas Menurut hukum Islam dan UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa beberapa orang, dokumen, pustaka barang, keadaan, atau lainnya.¹⁷

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara penyusun terhadap responden masyarakat Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, laporan yang telah ada, atau skripsi baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penulis menggunakan data sekunder karena sebagai acuan sebagai bahan yang menjelaskan bagaimana Perwalian anak disabilitas Menurut hukum Islam dan UU Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 9.

informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada dilapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada keluarga yang mempunyai Anak disabilitas didesa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang dan nara sumber yang tau dalam keluarga tersebut. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu penelitian akan terjun langsung kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas agar peneliti dapat mengetahui Perwalian anak disabilitas menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. dan peneliti mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan Perwalian anak disabilitas menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Studi kasus didesa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, Perwalian Anak disabilitas. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait Perwalian anak disabilitas Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.
- b. (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam.

¹⁸Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

Kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah saat dibaca dan difahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. (Verifikasi) verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁰
- d. (Kesimpulan) selanjutnya adalah kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam pengelolaan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini disebut juga dengan istilah concluding, dimana yaitu kesimpulan atas proses pengelolaan data yang terdiri dari proses sebelumnya.

6. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1993),h.104-105.

²⁰Nana Saudana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sunar Baru Argasindo, 2002), h.84.

Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021/2022.

- b. Peraturan perundang-Undang yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menambah khazanah pengetahuan penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tersusun sehingga tidak mengembang. Dan penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, meliputi Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II: Kondisi objektif Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang, meliputi sejarah Desa Jatiwaringin, profil Desa Jatiwaringin, kondisi geografis lokasi penelitian, kondisi demografis lokasi penelitian, kondisi sosial, ekonomi dan keagamaan.

Bab III : Perwalian anak disabilitas, membahas tentang pengertian kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua kepada anak, perwalian anak, gambaran umum tentang anak disabilitas

dan Perwalian anak disabilitas.

Bab IV : Perwalian anak disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec. Mauk Kab. Tangerang, membahas tentang Perwalian anak disabilitas menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Perwalian anak disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.